



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: SUNARTO Bin DUKRI
Tempat Lahir	: Brebes
Umur/ tanggal lahir	: 55 Tahun/ 26 Juni 1966
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Larangan Rt. 009 Rw. 001 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pedagang
Pendidikan	: Kejar Paket B setingkat SMP

Terdakwa Sunarto Bin Dukri ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Fery Junaedi, S.H. dan Rudi Hartono, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bina Desa No. 02 Rt.001 Rw.003 Desa Kedunguter Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-040/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor W12.U11/154/Hk.02.02/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tentang Penetapan Majelis Hakim perkara a quo;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO Bin DUKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARTO Bin DUKRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pcs Daster warna biru bermotif bunga-bunga dan pada bagian belakangnya robek dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Membebaskan terdakwa dari dakwaan;
2. Memulihkan terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya
3. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa ia Terdakwa SUNARTO Bin DUKRI pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, melakukan penganiyaan terhadap saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumahnya masuk Desa Larangan Rt. 009 Rw. 001 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes ketika selesai menjalankan ibadah sholat Ashar mendengar suara keributan tetangganya kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya lalu duduk diatas sepeda motor miliknya yang sedang terparkir didepan teras rumahnya setelah itu Terdakwa melihat saksi WINDI PRIHATIN Binti KIDIN sedang bertengkar dengan saksi DARSINI Binti RUDIN selanjutnya dari arah timur datang saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM kemudian saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM bertanya kepada saksi WINDI PRIHATIN Binti KIDIN dan saksi WINDI PRIHATIN Binti KIDIN, “ *ana apa?*” (*ada apa*) namun saksi WINDI PRIHATIN Binti KIDIN dan saksi DARSINI Binti RUDIN hanya diam tidak menjawab pertanyaan saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM, “ *Kening apa, ganing metu nrentenge, endi ndeleng, tak tonton jagoane.....*” (*kenapa kok sampai keluar marahnya sambil kedua tangannya metenteng coba lihat, saya tonton jagoannya ini*) setelah itu saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM menjawab, *terus oo, diguruni bae, endah tukaran*” (*terus digurui/ diajari, biar bertengkar*) selanjutnya mendengar perkataan saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya berjalan mendekati saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menarik baju bagian belakang yang dikenakan saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM hingga baju bagian belakang yang dikenakan saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM sobek setelah itu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang badan saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM selanjutnya membanting badan saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs



RUSTAM kesamping kiri hingga saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM terjatuh di jalan tanah atau dibawah jalan cor baru kemudian Terdakwa juga ikut terjatuh karena terpeleset hingga menindih badan saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM lalu Terdakwa dengan telapak tangan kanan terbuka memukul muka saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM sebanyak satu kali dan pukulannya mengenai muka dan pipi sebelah kanan setelah itu Terdakwa pada saat akan berdiri dengan lutut kaki kanannya menekan perut saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM hingga saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM merasakan kesakitan dengan berteriak, “ aduh...lara...aduh...lara” (aduh...sakit...aduh...sakit...) selanjutnya pada saat Terdakwa dan saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM sama-sama berdiri kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kembali dengan menggunakan telapak tangan kanannya yang terbuka kearah muka saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM sebanyak satu kali dan pukulannya mengenai muka atau jidatnya lalu antara Terdakwa dan saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM dileraikan oleh saksi DALI DARYONO Bin KADIS dan saksi NOVAL NOVANDI Bin DARIM.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM mengalami luka lebam/ bengkak pada pipi sebelah kanan sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum No. 03/ KPRI/ HU/ III/ 2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Faried Fahda Dokter Pemeriksa pada Klinik Pratama Rawat Inap “Harapan Ummat” Larangan Brebes.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut dibawah sumpah sesuai dengan Agama dan kepercayaannya, sebagai berikut;

1. Saksi **KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM:**

- Bahwa, Saksi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB, di depan rumahnya termasuk Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara menarik baju saksi dari belakang kemudian membanting saksi lalu memukul saksi dengan menggunakan telapak tangan terbuka setelah itu menekan perut saksi dengan menggunakan lutut kaki kanannya selanjutnya memukul lagi dengan menggunakan telapak tangan terbuka.
- Bahwa, kejadian Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB di depan rumahnya termasuk Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes yaitu sewaktu saksi pulang dari rumah tetangga dan sedang berjalan menuju ke rumah, kemudian di depan rumah saksi lalu melihat saksi WINDI sedang cek-cok mulut dengan tetangganya saksi DARSINI, dan diketahui oleh Terdakwa yang sedang duduk di atas Sepeda motornya didepan rumahnya setelah itu saksi berjalan melewati saksi WINDI dan bertanya “*ana apa ? (ada apa ?)*”, namun saksi WINDI hanya diam saja, ketika saksi hendak masuk kedalam rumah untuk menyimpan Wajan, Piring, dan Rantang yang saat itu sedang dibawanya, tiba-tiba Terdakwa berkata, “*kening apa, ganing metu nentreng*” (*kenapa, qo sampai keluar marahnya sambil kedua tangannya menyikut/ metenteng*), lalu saksi membalas dengan mengatakan, “*terus oo diguruni bae, endah tukaran*” (*terus aja digurui / diajari, biar bertengkar*), mendengar balasan kata-kata tersebut kemudian Terdakwa langsung turun dari Sepeda motornya lalu berjalan mendekati saksi setelah itu kedua tangannya langsung memegang badan saksi dan langsung membantingnya, selanjutnya pada saat badan saksi terjatuh akibat bantingan, Terdakwa juga terjatuh lantaran terpeleset, dan setelah jatuh bersamaan di jalan tanah atau di bawah Jalan Cor Baru, kemudian Terdakwa memukul muka saksi dengan menggunakan telapak tangan terbuka, lalu pada saat Terdakwa hendak berdiri lutut kaki kanannya menekan perut saksi sampai saksi berteriak kesakitan, “*aduh.. lara.. aduh.. lara..*” (*aduh.. sakit.. aduh.. sakit..*), setelah itu Terdakwa dan saksi sama-sama berdiri, selanjutnya Terdakwa memukul lagi dengan menggunakan telapak tangan terbuka kearah muka, tidak lama kemudian anak-anak Terdakwa datang menolongnya, lalu Saksi ditolong atau dilerai oleh saksi DALI, setelah itu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi berkata kepada Keluarga Terdakwa, “ *wis kye nyong dipateni bae kye.. ora papa..* ” (sudah ini saya dibunuh saja sudah.. tidak apa-apa), selanjutnya saksi diajak masuk oleh saksi DALI, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Larangan.

- Bahwa, Terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi dikarenakan atau seperti itu ikut terpancing emosi, lantaran mengetahui kalau Anak saksi yaitu saksi WINDI sedang bertengkar dengan Saksi. DARSINI, dan dikiranya saksi ingin membantu/ membela Anak saksi tersebut, sehingga Terdakwa marah dan berbuat seperti itu.
- Bahwa, yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu mengalami luka-luka : luka lebam pada pipi sebelah kanan, luka/ kulit memerah pada muka (dahi), luka/ kulit memerah pada telinga sebelah kiri, dan baju robek pada bagian belakang akibat ditarik oleh istri Terdakwa.
- Bahwa, saksi akibat luka-luka tersebut menyebabkan tidak bisa melakukan pekerjaan, bahkan 2 (dua) hari setelah peristiwa kekerasan atau penganiayaan tersebut masih mengalami sakit yaitu dari dubur keluar darah terus, sehingga saksi periksakan sakitnya tersebut ke dokter INTAN, sampai diopname di Klinik MY Medika dr. INTAN Larangan Brebes selama 2 (dua) hari.
- Bahwa, Terdakwa setelah terjadinya peristiwa tersebut hingga sekarang tidak pernah menengok saksi apalagi meminta maaf kepada saksi.
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa, 1 (satu) pcs Daster warna biru bermotif bunga-bunga dan pada bagian belakangnya robek yang dipakai saksi pada saat menjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa, daster saksi sobek dikarenakan istri Terdakwa yang menariknya dan kemudian istri Terdakwa juga ikut menampar saksi;
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pcs Daster warna biru bermotif bunga-bunga dan pada bagian belakangnya robek sudah tidak dipakai lagi oleh saksi sehingga saksi tidak keberatan apabila barang bukti tersebut tidak dikembalikan kepada saksi.



Tanggapan terdakwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik baju saksi dari belakang
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membanting saksi
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi dengan menggunakan telapak tangan terbuka setelah itu menekan perut saksi dengan menggunakan lutut kaki kanannya selanjutnya memukul lagi dengan menggunakan telapak tangan terbuka.

2. Saksi WINDI PRIHATIN Binti KIDIN:

- Bahwa, Saksi KARNITI alias PESEK binti RUSTAM pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021sekira pukul 17.30 WIB, di depan rumahnya termasuk Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi KARNITI alias PESEK binti RUSTAM dengan cara menarik baju saksi KARNITI alias PESEK binti RUSTAM dari belakang kemudian membanting saksi KARNITI alias PESEK binti RUSTAM lalu memukul saksi KARNITI alias PESEK binti RUSTAM dengan menggunakan telapak tangan terbuka setelah itu menekan perut saksi KARNITI alias PESEK binti RUSTAM dengan menggunakan lutut kaki kanan selanjutnya memukul lagi dengan menggunakan telapak tangan terbuka.
- Bahwa, Saksi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021sekira pukul 17.00 WIB sewaktu sedang menyuapi Anaknya di depan rumah tetangganya, lalu Anaknya kepinginnya jalan-jalan di atas Jalan Cor Baru, lalu karena khawatir, kemudian saksi takut-takuti dengan kata-kata " *awas De.. ana wong edan* " (*awas De.. ada orang gila* , dan seketika ada tetangganya yaitu saksi DARSINI sedang berjalan melewati saksi dan Anaknya, lalu saksi melihat sepertinya menyindir dirinya, dan tidak lama kemudian ada tamu saksi DALI datang ke rumah Orang Tua saksi, lalu tamu tersebut dipersilahkan masuk ke dalam rumah, setelah itu saksi meneruskan menyuapi Anaknya didepan rumah Saksi DARSINI, lalu ada Anak tetangga yang hendak

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain dengan Anaknya, akan tetapi Ibunya malah berkata, “ *aja merek merek mono De.. ana wong edang lagi ndulangi bocah “ (jangan dekat-dekat kesitu De, ada Orang gila sedang menyuapi Anaknya)*, sehingga saksi merasa tertuduh dengan kata-kata tersebut, kemudian saksi DARSINI yang sedang duduk-duduk di depan rumah tetangga/ Sdri. IPAH langsung berjalan ke arah saksi sambil tangannya menunjuk-nunjuk dan berkata, “ *nyong enek nemen karo kowen “ (saya muak sekali dengan kamu)*, lalu saksi menjawab, “ *lah nyong ora duwe masalah bisane enek “ (lah saya tidak punya masalah kenapa muak)*, sehingga disitu mereka bertengkar / cek-cok mulut, kemudian sewaktu saksi sedang bertengkar/ cek-cok mulut dengan saksi DARSINI lalu datang saksi KARNITI alias PESEK dengan berjalan kaki sambil membawa atau menenteng Wajan, Piring, dan Rantang, dan pada saat yang bersamaan disitu ada Terdakwa yang sedang duduk di atas Sepedamotornya didepan rumahnya sambil merokok, lalu saksi KARNITI alias PESEK berjalan melewati saksi dan bertanya “ *ana apa ? “ (ada apa ?)*, namun saksi tidak menjawab, hanya diam saja, lalu sewaktu saksi KARNITI alias PESEK hendak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Terdakwa berkata, “ *kening apa, ganing metu nentreng.. endhi deleng, tak tonton jagoane.. “ (kenapa, qo sampai keluar marahnya sambil kedua tangannya menyikut / metenteng).. coba lihat, saya tonton jagoannya ini..)*, lalu Saksi KARNITI alias PESEK membalas berkata “ *terus oo diguruni bae, endah tukaran “ (terus aja digurui / diajari, biar bertengkar)*, lalu mendengar balasan kata-kata dari saksi KARNITI alias PESEK tersebut kemudian Terdakwa langsung turun dari Sepedamotornya lalu berjalan mendekatai Saksi KARNITI alias PESEK lalu Terdakwa menarik baju saksi KARNITI alias PESEK, lalu kedua tangannya langsung memegang badan saksi KARNITI alias PESEK dan langsung membantingnya, lalu pada saat badan saksi KARNITI alias PESEK terjatuh akibat bantingan, lalu Terdakwa juga terjatuh lantaran terpeleset, dan setelah jatuh bersamaan di jalan tanah atau di bawah Jalan Cor Baru, lalu Terdakwa memukul muka saksi KARNITI alias

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PESEK dengan menggunakan telapak tangan terbuka, kemudian pada saat Terdakwa hendak berdiri lutut kaki kanannya menekan perut saksi KARNITI alias PESEK sampai berteriak kesakitan “ *aduh.. lara.. aduh.. lara..* ” (*aduh.. sakit.. aduh.. sakit..*), setelah itu mereka sama-sama bangun berdiri, lalu tiba-tiba Terdakwa memukul lagi dengan menggunakan telapak tangan terbuka ke arah muka saksi KARNITI alias PESEK, setelah itu saksi KARNITI alias PESEK berkata kepada Keluarga Terdakwa, “ *wis kye nyong dipateni bae kye.. ora papa..* ” (*sudah ini saya dibunuh saja sudah.. tidak apa-apa*), kemudian saksi KARNITI alias PESEK dipeluk oleh saksi DALI lalu diajaknya masuk ke dalam rumah, setelah peristiwa tersebut saksi KARNITI alias PESEK melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Larangan.

- Bahwa, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi KARNITI alias PESEK adanya permasalahan atau bertengkar/ cek-cok mulut antara saksi dengan saksi DARSINI, lalu sepertinya Terdakwa ikut terpancing situasi tersebut.
- Bahwa, Terdakwa setelah terjadinya peristiwa tersebut hingga sekarang atau sampai melewati Lebaran tidak pernah menengok saksi KARNITI alias PESEK apalagi meminta maaf.
- Bahwa, yang saksi KARNITI alias PESEK alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu mengalami luka-luka : luka lebam pada pipi sebelah kanan, luka/ kulit memerah pada muka (dahi), luka/ kulit memerah pada telinga sebelah kiri, dan baju robek pada bagian belakang akibat ditarik oleh istri Terdakwa.
- Bahwa, saksi KARNITI alias PESEK akibat luka-luka tersebut menyebabkan tidak bisa melakukan pekerjaan, bahkan 2 (dua) hari setelah peristiwa kekerasan atau penganiayaan tersebut masih mengalami sakit yaitu dari dubur keluar darah terus, sehingga saksi KARNITI alias PESEK periksakan sakitnya tersebut ke dokter INTAN, sampai diopname di Klinik MY Medika dr. INTAN Larangan Brebes selama 2 (dua) hari dan mengeluarkan biaya sejumlah Rp 1.360.500 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), namun dari

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs



pihak keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk memberikan uang penggantian;

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik baju saksi dari belakang
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membanting saksi
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi dengan menggunakan telapak tangan terbuka setelah itu menekan perut saksi dengan menggunakan lutut kaki kanannya selanjutnya memukul lagi dengan menggunakan telapak tangan terbuka.

3. Saksi DARSINI Binti RUDIN:

- Bahwa, saksi pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 17.30 WIB, didepan rumah saksi KARNITI alias PESEK termasuk Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes melihat Terdakwa dengan saksi KARNITI alias PESEK terjatuh bersamaan didepan rumah saksi KARNITI alias PESEK.
- Bahwa, saksi pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB sewaktu sedang berjalan untuk Kondangan bersama dengan tetangga, bertemu saksi WINDI yang sedang menyuapi anaknya, lalu saksi WINDI berkata, “ *balik yu Nok.. ana wong edan lewat* “ (*pulang yuk Nak.. ada orang gila lewat*), namun saksi terus berjalan kemudian sepulangnya dari kondangan mampir di rumah tetangga yang bernama Sdri. IPAHA lalu ada Anak tetangga yang keluar hendak bermain, akan tetapi Ibunya malah berkata, “ *Han balik Han.. ana wong edan Han..* “ (*Han pulang Han.. ada orang gila Han..*), lalu disitu saksi WINDI merasa tertuduh dengan kata-kata tersebut, lalu saksi WINDI berkata dengan kata-kata yang tidak pantas, “ *mene ari wani maju* “ (*sini kalau berani maju*), lalu saksi yang saat itu sedang duduk-duduk di depan rumah tetangga/ Sdri. IPAHA langsung bergegas berjalan menuju ke saksi WINDI dan berkata, “ *nyong enek nemen karo sifate kowen* “ (*saya muak sekali dengan sifat kamu*), lalu saksi WINDI menjawab, “ *lah nyong ora*

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs



duwe masalah bisane enek “ (lah saya tidak punya masalah kenapa muak), sehingga disitu mereka bertengkar / cek-cok mulut kemudian sewaktu saksi sedang bertengkar/ cek-cok mulut dengan saksi WINDI lalu datang saksi KARNITI alias PESEK dengan berjalan kaki melewati Jalan COr Baru sambil membawa atau menenteng Wajan, Piring, dan Rantang, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa keluar dari dalam rumahnya, yang kemudian duduk di atas Sepedamotornya di depan rumahnya sambil merokok, lalu sesampainya saksi KARNITI alias PESEK didepan rumahnya lalu saksi KARNITI alias PESEK melangkahkan kakinya di atas Jalan Cor Baru lalu berkata “ terus oo diguruni kweh.. diguruni.. “ (terus oo digurui itu.. digurui..), lalu mendengar balasan kata-kata tersebut, kemudian Terdakwa langsung turun dari Sepedamotornya dan berjalan mendekatai saksi KARNITI alias PESEK, lalu Terdakwa terpelet dan terjatuh setelah itu kakinya membentur kaki dari saksi KARNITI alias PESEK, sehingga kedua jatuh bersamaan, kemudian saksi berjalan melewati keduanya, setelah saksi berjalan sejauh kurang lebih 4 m (empat meteran) tidak memperhatikan lagi.

- Bahwa, selain saksi dan saksi WINDI ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi REKA RATNASARI Binti WIDODO
- Atas Keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi **DALI DARYONO Bin KADIS:**

- Bahwa, saksi pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 17.30 Wib didepan rumah saksi KARNITI alias PESEK termasuk Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes telah melihat ada perkelahian antara Terdakwa dengan saksi KARNITI alias PESEK.
- Bahwa, yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi KARNITI alias PESEK dalam peristiwa tersebut adalah Terdakwa memukul saksi KARNITI alias PESEK dengan menggunakan telapak tangan terbuka ke arah muka atau kepala.
- Bahwa saksi pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 17.00 WIB sewaktu sedang bertamu dirumah saksi KARNITI alias

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PESEK dan duduk bersama saksi NOVAN di ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara “ *BRAK !!* “, lalu saksi NOVAN langsung berlari keluar, dan saksi juga ikut keluar, lalu sesampainya di luar rumah, saksi melihat saksi KARNITI alias PESEK sedang berkelahi atau bergumul guling-guling dengan Terdakwa di atas Jalan Cor Baru depan rumahnya, dan didalam perkelahian atau pergumulan tersebut ada saksi REKA yang berusaha membantu meleraikan saksi KARNITI alias PESEK, lalu ada saksi WINDI dan saksi NOVAN yang sama-sama ingin meleraikan, lalu disitu pandangan saksi fokus kearah saksi KARNITI alias PESEK dengan Terdakwa, lalu di dalam perkelahian atau pergumulan tersebut, saksi melihat Terdakwa dalam posisi miring melakukan pemukulan dengan telapak tangan terbuka ke arah muka atau kepala saksi KARNITI alias PESEK, melihat kejadian tersebut kemudian saksi berusaha mendekat untuk memisahkan keduanya, lalu keduanya terpisah dengan sendirinya, lalu saksi langsung mendekap saksi KARNITI alias PESEK agar tidak berkelahi lagi, lalu saksi KARNITI alias PESEK dibawa masuk kedalam rumahnya, sampai di dalam rumah saksi KARNITI alias PESEK berkata, “ *nyong wis lara.. nyong wis lara..* “ (*saya sudah sakit.. saya sudah sakit..*), lalu saksi menjawab, “ *wis.. sing sabar.. sabar* “ (*sudah yang sabar.. sabar..*), kemudian setelah situasinya reda, saksi pamit pulang.

- Bahwa, yang saksi KARNITI alias PESEK alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu mengalami luka-luka : luka lebam pada pipi sebelah kanan, luka/ kulit memerah pada muka (dahi), luka/ kulit memerah pada telinga sebelah kiri, dan baju robek pada bagian belakang akibat ditarik oleh istri Terdakwa.
- Bahwa, saksi KARNITI alias PESEK akibat luka-luka tersebut menyebabkan tidak bisa melakukan pekerjaan, bahkan 2 (dua) hari setelah peristiwa kekerasan atau penganiayaan tersebut masih mengalami sakit yaitu dari dubur keluar darah terus, sehingga saksi KARNITI alias PESEK periksakan sakitnya tersebut ke dokter INTAN, sampai diopname di Klinik MY Medika dr. INTAN Larangan Brebes selama 2 (dua) hari.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, 1 (satu) pcs Daster warna biru bermotif bunga-bunga dan pada bagian belakangnya robek yang dipakai saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM pada saat menjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas Keterangan saksi, terdakwa Menanggapi :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik baju saksi KARNITI alias PESEK dari belakang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membanting saksi KARNITI alias PESEK.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi KARNITI alias PESEK dengan menggunakan telapak tangan terbuka setelah itu menekan perut saksi KARNITI alias PESEK dengan menggunakan.

5. Saksi REKA RATNASARI binti WIDODO,:

- Bahwa, saksi pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021sekira pukul 17.30 WIB, didepan rumah saksi KARNITI alias PESEK termasuk Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes telah melihat saksi KARNITI alias PESEK dibanting, dipukul, dan didekung (ditekan dengan lutut) Terdakwa.
- Bahwa, saksi pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, kurang lebih pukul 17.20 WIB sewaktu sedang berada didalam rumah dan sedang menonton TV mendengar suara pertengkaran atau cek-cok mulut, dan dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar suara saksi WINDI yang berkata, “ mene ari wani maju “ (sini kalau berani maju), lalu saksi juga mendengar suara dari saksi DARSINI yang berkata “ nyong enek nemen karo kowen “ (saya muak sekali dengan kamu), kemudian saksi WINDI menjawab, “ lah nyong ora duwe masalah qo bisane enek “ (lah saya tidak punya masalah qo kenapa muak), mendengar adanya suara pertengkaran tersebut kemudian saksi keluar, lalu berdiri di depan pintu rumah, tidak lama kemudian datang saksi KARNITI alias PESEK dengan berjalan kaki sambil membawa atau menenteng Wajan, Piring, dan Rantang, dan pada saat yang bersamaan disitu ada Terdakwa yang sedang duduk di atas Sepedamotornya di depan rumahnya sambil merokok, kemudian setelah saksi KARNITI alias PESEK berjalan sampai

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumahnya dan hendak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Terdakwa berkata, “ *kening apa, ganing metu nentreng.. endhi deleng, tak tonton jagoane..* ” (*kenapa, qo sampai keluar marahnya sambil kedua tangannya menyikut / metenteng*).. coba lihat, saya tonton jagoannya ini..), lalu saksi KARNITI alias PESEK membalas berkata, “ *terus oo diguruni bae, endah tukaran* ” (*terus aja digurui/ diajari, biar bertengkar*), lalu mendengar balasan kata-kata dari saksi KARNITI alias PESEK tersebut kemudian Terdakwa langsung turun dari Sepedamotornya lalu berjalan mendekatai saksi KARNITI alias PESEK, lalu tiba-tiba kedua tangan Terdakwa memegang badan saksi KARNITI alias PESEK dan langsung membantingnya, lalu pada saat badan saksi KARNITI alias PESEK terjatuh akibat bantingan, terdakwa juga terjatuh lantaran terpeleset, dan setelah jatuh bersamaan di jalan tanah atau dibawah Jalan Cor Baru, lalu Terdakwa memukul muka saksi KARNITI alias PESEK dengan menggunakan telapak tangan terbuka, kemudian pada saat Terdakwa hendak berdiri lutut kaki kanannya menekan perut saksi KARNITI alias PESEK sampai berteriak kesakitan “ *aduh.. lara.. aduh.. lara..* ” (*aduh.. sakit.. aduh.. sakit..*), lalu datang Anak-anaknya Terdakwa menolongnya tersebut, lalu saksi juga mendekat untuk menolong saksi KARNITI alias PESEK, namun terhalang oleh Anak-anaknya Terdakwa, setelah itu datang saksi DALI yang kemudian memeluk saksi KARNITI alias PESEK, lalu diajaknya masuk ke dalam rumah, setelah peristiwa tersebut saksi bersama saksi KARNITI alias PESEK melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Larangan.

- Bahwa, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi KARNITI alias PESEK adanya permasalahan atau bertengkar/ cek-cok mulut antara saksi dengan saksi DARSINI, lalu sepertinya Terdakwa ikut terpancing situasi tersebut.
- Bahwa, Terdakwa setelah terjadinya peristiwa tersebut hingga sekarang atau sampai melewati Lebaran tidak pernah menengok saksi KARNITI alias PESEK apalagi meminta maaf.
- Bahwa, yang saksi KARNITI alias PESEK alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu mengalami luka-luka : luka lebam pada pipi sebelah

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan, luka/ kulit memerah pada muka (dahi), luka/ kulit memerah pada telinga sebelah kiri, dan baju robek pada bagian belakang akibat ditarik oleh istri Terdakwa.

- Bahwa, saksi KARNITI alias PESEK akibat luka-luka tersebut menyebabkan tidak bisa melakukan pekerjaan, bahkan 2 (dua) hari setelah peristiwa kekerasan atau penganiayaan tersebut masih mengalami sakit yaitu dari dubur keluar darah terus, sehingga saksi KARNITI alias PESEK periksakan sakitnya tersebut ke dokter INTAN, sampai diopname di Klinik MY Medika dr. INTAN Larangan Brebes selama 2 (dua) hari.
- Bahwa, 1 (satu) pcs Daster warna biru bermotif bunga-bunga dan pada bagian belakangnya robek yang dipakai saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM pada saat menjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas Keterangan saksi, terdakwa Menanggapi :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik baju saksi KARNITI alias PESEK dari belakang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membanting saksi KARNITI alias PESEK.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi KARNITI alias PESEK dengan menggunakan telapak tangan terbuka setelah itu menekan perut saksi KARNITI alias PESEK dengan menggunakan.

6. Saksi **NOVAL NOVANDI bin DARIM**:

- Bahwa, saksi pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021sekira pukul 17.30 WIB, didepan rumah saksi KARNITI alias PESEK termasuk Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes telah melihat Terdakwa menjambak rambut dari saksi KARNITI alias PESEK kemudian memukul muka saksi KARNITI alias PESEK dengan menggunakan telapak tangan terbuka.
- Bahwa, saksi pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 17.00 WIB sewaktu sedang berada di dalam rumah, yang kemudian kedatangan tamu saksi DALI, lalu kami berdua duduk di ruang tamu, kemudian disitu ada saksi REKA yang sedang menonton TV, lalu ada

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs



saksi WINDI yang sedang menyuapi Anaknya di depan rumah, dan pada saat saksi sedang ngobrol-ngobrol dengan saksi DALI, di luar rumah terdengar suara keributan, lalu tiba-tiba terdengar suara “ BRAK !! “, seketika itu saksi REKA langsung berlari ke luar rumah, lalu saksi juga melihat saksi WINDI juga berlari, lalu saksi ikut berlari keluar, lalu dibelakang saksi ada saksi DALI juga berlari keluar rumah, sesampainya di luar rumah atau di teras depan rumah, saksi melihat saksi KARNITI alias PESEK sedang bergumul guling-guling dengan Terdakwa diatas Jalan Cor Baru depan rumah, dan dalam pergumulan tersebut Terdakwa yang dalam posisi miring menjambak rambut saksi KARNITI alias PESEK dari depan, kemudian memukul dengan menggunakan telapak tangan terbuka ke arah kepala saksi KARNITI alias PESEK, melihat kejadian tersebut kemudian saksi berusaha mendekat untuk memisahkan keduanya, lalu saksi DALI mendekap saksi KARNITI alias PESEK untuk dileraikan, sementara saksi juga menahan saksi REKA yang terpancing emosi, lalu saksi KARNITI alias PESEK dibawa masuk ke dalam rumah oleh saksi DALI.

- Bahwa, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi KARNITI alias PESEK adanya permasalahan atau bertengkar/ cek-cok mulut antara saksi dengan saksi DARSINI, lalu sepertinya Terdakwa ikut terpancing situasi tersebut.
- Bahwa, Terdakwa setelah terjadinya peristiwa tersebut hingga sekarang atau sampai melewati Lebaran tidak pernah menengok saksi KARNITI alias PESEK apalagi meminta maaf.
- Bahwa, yang saksi KARNITI alias PESEK alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu mengalami luka-luka : luka lebam pada pipi sebelah kanan, luka/ kulit memerah pada muka (dahi), luka/ kulit memerah pada telinga sebelah kiri, dan baju robek pada bagian belakang akibat ditarik oleh istri Terdakwa.
- Bahwa, saksi KARNITI alias PESEK akibat luka-luka tersebut menyebabkan tidak bisa melakukan pekerjaan, bahkan 2 (dua) hari setelah peristiwa kekerasan atau penganiayaan tersebut masih mengalami sakit yaitu dari dubur keluar darah terus, sehingga saksi

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARNITI alias PESEK periksakan sakitnya tersebut ke dokter INTAN, sampai diopname di Klinik MY Medika dr. INTAN Larangan Brebes selama 2 (dua) hari.

- Bahwa, 1 (satu) pcs Daster warna biru bermotif bunga-bunga dan pada bagian belakangnya robek yang dipakai saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM pada saat menjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas Keterangan saksi, terdakwa Menanggapi :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik baju saksi KARNITI alias PESEK dari belakang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membanting saksi KARNITI alias PESEK.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi KARNITI alias PESEK dengan menggunakan telapak tangan terbuka setelah itu menekan perut saksi KARNITI alias PESEK dengan menggunakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB, didepan rumah saksi KARNITI alias PESEK termasuk Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes mendengar suara keributan/ percekcoakan antar tetangga, sehingga keluar dari rumah kemudian duduk di atas Sepedamotornya yang terparkir di teras depan rumahnya sambil melihat situasi, dan ternyata Terdakwa pada saat itu melihat saksi WINDI sedang bertengkar dengan saksi DARSINI lalu datang saksi KARNITI alias PESEK dengan berjalan dan hendak mendekati saksi WINDI dan saksi DARSINI yang sedang bertengkar tersebut, setelah itu Terdakwa dari Sepeda motornya dan berusaha untuk meleraikan dengan cara menghalangi saksi KARNITI alias PESEK, akan tetapi Terdakwa saat melangkah di Jalan Cor Baru terpeleset dan terjatuh, dan jatuhnya tersebut kakinya membentur kaki saksi KARNITI alias PESEK, sehingga saksi KARNITI alias PESEK pun ikut terjatuh, selanjutnya Sdra. BAYU dan Sdra. RIS datang menolong Terdakwa, dan saat itu juga datang saksi REKA yang juga terpeleset dan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh, kemudian Terdakwa menyuruh Anak-anaknya tersebut beserta Istrinya untuk masuk ke dalam rumah.

- Bahwa, cek-cok mulut antara saksi WINDI dengan saksi DARSINI, dimana pada pertengkaran tersebut saksi WINDI berkata dengan kata-kata menjelekkan saksi DARSINI dengan mengatakan, "*asu...bangsat...mene kyeh ari wani*" (*anjing....bangsat...kesini kalau berani*) lalu saksi DARSINI menjawab, "*raimu...nyong ora wedi...nyong ora pan mlayu...*" (*mukamu saya tidak takut...saya tidak akan lari*)
- Bahwa yang menyebabkan saksi KARNITI alias PESEK terjatuh adalah karena kaki Terdakwa terbentur dengan salah satu kaki Terdakwa dan maksud Terdakwa menghampiri saksi KARNITI alias PESEK karena hendak meleraikan pertengkaran antara saksi WINDI dengan saksi DARSINI dengan cara menghalanginya berjalan ketika saksi KARNITI alias PESEK akan menghampiri saksi DARSINI.
- Bahwa kondisi Jalan Cor Baru tersebut dalam keadaan masih basah, karena sebelumnya terguyur hujan, dengan kondisi permukaan yang tidak halus/ terdapat gerutan jalan cor semen.
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) pcs Daster warna biru bermotif bunga-bunga dan pada bagian belakangnya robek yang dikenakan saksi KARNITI alias PESEK pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB, didepan rumah saksi KARNITI alias PESEK termasuk Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pakaian yang dikenakan saksi KARNITI alias PESEK yang robek pada bagian belakang.
- Bahwa Terdakwa pada peristiwa tersebut tidak pernah menarik baju yang dikenakan saksi KARNITI alias PESEK dari belakang hingga robek.
- Bahwa Terdakwa pada peristiwa tersebut tidak pernah membanting badan saksi KARNITI alias PESEK hingga mengakibatkan badan saksi KARNITI alias PESEK terjatuh di jalan cor baru.
- Bahwa Terdakwa pada peristiwa tersebut tidak pernah memukul saksi KARNITI alias PESEK hingga mengakibatkan saksi KARNITI alias PESEK mengalami rasa sakit pada jidat dan pipi kanan.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada peristiwa tersebut tidak pernah menekan perut saksi KARNITI alias PESEK dengan menggunakan lutut Terdakwa hingga mengakibatkan saksi KARNITI alias PESEK berteriak kesakitan.
- Bahwa Terdakwa pada peristiwa tersebut tidak pernah memukul lagi muka saksi KARNITI alias PESEK dengan menggunakan telapan tangan terbuka hingga mengakibatkan saksi KARNITI alias PESEK merasa sakit pada kepala bagian depan dan rasa sakit pada kedua telinganya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dibawah sumpah sesuai dengan Agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD SYAEFULLOH**:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB, didepan rumahnya termasuk Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes duduk di atas Sepedamotornya yang terparkir diteras depan rumahnya sambil melihat situasi, kemudian melihat saksi WINDI sedang bertengkar dengan saksi DARSINI lalu datang saksi KARNITI alias PESEK dengan berjalan dan hendak mendekati saksi WINDI dan saksi DARSINI yang sedang bertengkar tersebut, setelah itu Terdakwa turun dari Sepeda motornya lalu berusaha untuk melerai dengan cara menghalangi saksi KARNITI alias PESEK, akan tetapi Terdakwa saat melangkah di Jalan Cor Baru terpeleset dan terjatuh, dan jatuhnya tersebut kakinya membentur kaki saksi KARNITI alias PESEK, sehingga saksi KARNITI alias PESEK pun ikut terjatuh.
- Bahwa, saksi tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi KARNITI alias PESEK.

Atas Keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **SAMSUDIN**:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB, didepan rumahnya termasuk Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes duduk di atas Sepedamotornya yang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir diteras depan rumahnya sambil melihat situasi, kemudian melihat saksi WINDI sedang bertengkar dengan saksi DARSINI lalu datang saksi KARNITI alias PESEK dengan berjalan dan hendak mendekati saksi WINDI dan saksi DARSINI yang sedang bertengkar tersebut, setelah itu Terdakwa turun dari Sepeda motornya lalu berusaha untuk meleraikan dengan cara menghalangi saksi KARNITI alias PESEK, akan tetapi Terdakwa saat melangkah di Jalan Cor Baru terpeleset dan terjatuh, dan jatuhnya tersebut kakinya membentur kaki saksi KARNITI alias PESEK, sehingga saksi KARNITI alias PESEK pun ikut terjatuh.

- Bahwa, saksi tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi KARNITI alias PESEK.

Atas Keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi **RISJUANTO**, (tidak disumpah) :

- Bahwa, Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB, didepan rumahnya termasuk Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes duduk di atas Sepedamotornya yang terparkir diteras depan rumahnya sambil melihat situasi, kemudian melihat saksi WINDI sedang bertengkar dengan saksi DARSINI lalu datang saksi KARNITI alias PESEK dengan berjalan dan hendak mendekati saksi WINDI dan saksi DARSINI yang sedang bertengkar tersebut, setelah itu Terdakwa turun dari Sepeda motornya lalu berusaha untuk meleraikan dengan cara menghalangi saksi KARNITI alias PESEK, akan tetapi Terdakwa saat melangkah di Jalan Cor Baru terpeleset dan terjatuh, dan jatuhnya tersebut kakinya membentur kaki saksi KARNITI alias PESEK, sehingga saksi KARNITI alias PESEK pun ikut terjatuh.
- Bahwa, saksi tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi KARNITI alias PESEK.

Atas Keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi **DANISAH**, :

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa, Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB, didepan rumahnya termasuk Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes duduk di atas Sepedamotornya yang terparkir diteras depan rumahnya sambil melihat situasi, kemudian melihat saksi WINDI sedang bertengkar dengan saksi DARSINI lalu datang saksi KARNITI alias PESEK dengan berjalan dan hendak mendekati saksi WINDI dan saksi DARSINI yang sedang bertengkar tersebut, setelah itu Terdakwa turun dari Sepeda motornya lalu berusaha untuk meleraikan dengan cara menghalangi saksi KARNITI alias PESEK, akan tetapi Terdakwa saat melangkah di Jalan Cor Baru terpeleset dan terjatuh, dan jatuhnya tersebut kakinya membentur kaki saksi KARNITI alias PESEK, sehingga saksi KARNITI alias PESEK pun ikut terjatuh.
- Bahwa, saksi tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi KARNITI alias PESEK.

Atas Keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi **TAKIP**;

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa, Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB, didepan rumahnya termasuk Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes duduk di atas Sepedamotornya yang terparkir diteras depan rumahnya sambil melihat situasi, kemudian melihat saksi WINDI sedang bertengkar dengan saksi DARSINI lalu datang saksi KARNITI alias PESEK dengan berjalan dan hendak mendekati saksi WINDI dan saksi DARSINI yang sedang bertengkar tersebut, setelah itu Terdakwa turun dari Sepeda motornya lalu berusaha untuk meleraikan dengan cara menghalangi saksi KARNITI alias PESEK, akan tetapi Terdakwa saat melangkah di Jalan Cor Baru terpeleset dan terjatuh, dan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuhnya tersebut kakinya membentur kaki saksi KARNITI alias PESEK, sehingga saksi KARNITI alias PESEK pun ikut terjatuh.

- Bahwa, saksi tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi KARNITI alias PESEK.

Atas Keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Visum et Repertum No. 03/ KPRI/ HU/ III/ 2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Faried Fahda Dokter Pemeriksa pada Klinik Pratama Rawat Inap "Harapan Ummat" Larangan Brebes.
Kesimpulan : luka lebam/ bengkak pada pipi sebelah kanan
- Daster warna biru bermotif bunga-bunga dan pada bagian belakangnya robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB, di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi KARNITI dengan cara menarik baju saksi dari belakang kemudian membanting saksi lalu memukul saksi dengan menggunakan telapak tangan terbuka setelah itu menekan perut saksi dengan menggunakan lutut kaki kanannya selanjutnya memukul lagi dengan menggunakan telapak tangan terbuka.
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB di depan rumahnya termasuk Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes yaitu sewaktu saksi pulang dari rumah tetangga dan sedang berjalan menuju ke rumah, kemudian di depan rumah saksi lalu melihat saksi WINDI sedang cek-cok mulut dengan tetangganya saksi DARSINI, dan diketahui oleh

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang sedang duduk di atas Sepeda motornya didepan rumahnya setelah itu saksi berjalan melewati saksi WINDI dan bertanya “*ana apa ?* “ (*ada apa ?*), namun saksi WINDI hanya diam saja, ketika saksi hendak masuk kedalam rumah untuk menyimpan Wajan, Piring, dan Rantang yang saat itu sedang dibawanya, tiba-tiba Terdakwa berkata, “*kening apa, ganing metu nentreng* “ (*kenapa, qo sampai keluar marahnya sambil kedua tangannya menyikut/ metenteng*), lalu saksi membalas dengan mengatakan, “*terus oo diguruni bae, endah tukaran* “ (*terus aja digurui / diajari, biar bertengkar*),;
- Bahwa, benar mendengar balasan kata-kata tersebut kemudian Terdakwa langsung turun dari Sepeda motornya lalu berjalan mendekati saksi setelah itu kedua tangannya langsung memegang badan saksi dan langsung membantingnya, selanjutnya pada saat badan saksi terjatuh akibat bantingan, Terdakwa juga terjatuh lantaran terpeleset, dan setelah jatuh bersamaan di jalan tanah atau di bawah Jalan Cor Baru, kemudian Terdakwa memukul muka saksi dengan menggunakan telapak tangan terbuka, lalu pada saat Terdakwa hendak berdiri lutut kaki kanannya menekan perut saksi sampai saksi berteriak kesakitan, “*aduh.. lara.. aduh.. lara..* “ (*aduh.. sakit.. aduh.. sakit..*), setelah itu Terdakwa dan saksi sama-sama berdiri;
 - Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa memukul lagi dengan menggunakan telapak tangan terbuka kearah muka, tidak lama kemudian anak-anak Terdakwa datang menolongnya, lalu Saksi ditolong atau dileraikan oleh saksi DALI, setelah itu saksi berkata kepada Keluarga Terdakwa, “*wis kye nyong dipateni bae kye.. ora papa..* “ (*sudah ini saya dibunuh saja sudah.. tidak apa-apa*), selanjutnya saksi diajak masuk oleh saksi DALI, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Larangan.
 - Bahwa, benar Terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi dikarenakan atau sepertinya ikut terpancing emosi, lantaran mengetahui kalau Anak saksi yaitu saksi WINDI sedang bertengkar dengan Saksi. DARSINI, dan dikiranya saksi ingin membantu/ membela Anak saksi tersebut, sehingga Terdakwa marah dan berbuat seperti itu.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu mengalami luka-luka : luka lebam pada pipi sebelah kanan, luka/ kulit memerah pada muka (dahi), luka/ kulit memerah pada telinga sebelah kiri, dan baju robek pada bagian belakang akibat ditarik oleh istri Terdakwa.
- Bahwa, benar saksi KARNITI akibat luka-luka tersebut menyebabkan tidak bisa melakukan pekerjaan, bahkan 2 (dua) hari setelah peristiwa kekerasan atau penganiayaan tersebut masih mengalami sakit yaitu dari dubur keluar darah terus, sehingga saksi periksakan sakitnya tersebut ke dokter INTAN, sampai diopname di Klinik MY Medika dr. INTAN Larangan Brebes selama 2 (dua) hari.
- Bahwa, benar Terdakwa setelah terjadinya peristiwa tersebut hingga sekarang tidak pernah menengok saksi apalagi meminta maaf kepada saksi,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktahukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah **SUNARTO Bin DUKRI**, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/error in persona;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan atau ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau menimbulkan perasaan tidak enak atau penderitaan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi disertai dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi WINDI PRIHATIN, Saksi DALI DARYONO Bin KADIS, saksi REKA RATNASARI Binti WIDODO, serta saksi NOVAL NOVANDI Bin DARIM pada pokoknya menerangkan;

Bahwa, benar antara Terdakwa dengan saksi KARNITI merupakan tetangga dan saling kenal satu dengan lainnya, kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB, di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, diawali adanya percekcoakan antara saksi WINDI PRIHATIN Binti KIDIN dengan saksi DARSINI Binti RUDIN selanjutnya datang saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM dan bertanya kepada saksi WINDI PRIHATIN Binti KIDIN, namun pertanyaan saksi KARNITI tidak dijawab, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi KARNITI alias PESEK Binti

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM, “ Kening apa, ganing metu nrentenge, endi ndeleng, tak tonton jagoane.....” (kenapa kok sampai keluar marahnya sambil kedua tanganya metentang coba lihat, saya tonton jagoannya ini)” setelah itu saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM menjawab, *terus oo, diguruni bae, endah tukaran” (terus digurui/ diajari, biar bertengkar)* setelah Terdakwa mendengar perkataan saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya berjalan mendekati saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menarik baju bagian belakang yang dikenakan saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM hingga baju bagian belakang yang dikenakan saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM sobek , selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang badan saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM dan membanting badan saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM kesamping kiri hingga saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM terjatuh di jalan tanah atau dibawah jalan cor baru kemudian Terdakwa juga ikut terjatuh karena terpeleset hingga menindih badan saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM lalu Terdakwa dengan telapak tangan kanan terbuka memukul muka saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM sebanyak satu kali dan pukulnya mengenai muka dan pipi sebelah kanan setelah itu Terdakwa pada saat akan berdiri dengan lutut kaki kanannya menekan perut saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM hingga saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM merasakan kesakitan dengan berteriak, “ aduh...lara...aduh...lara” (aduh...sakit...aduh...sakit...) selanjutnya pada saat Terdakwa dan saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM sama-sama berdiri kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kembali dengan menggunakan telapak tangan kanannya yang terbuka kearah muka saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM sebanyak satu kali dan pukulannya mengenai muka atau jidatnya lalu antara Terdakwa dan saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM dileraikan oleh saksi DALI DARYONO Bin KADIS dan saksi NOVAL NOVANDI Bin DARIM;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan Visum Et Repertum dalam perkara a quo: Visum et Repertum No. 03/ KPRI/ HU/ III/ 2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Faried Fahda Dokter Pemeriksa pada Klinik Pratama Rawat Inap “Harapan Ummat” Larangan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes dengan kesimpulan luka lebam pipi sebelah kanan, majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas yang melihat kejadian pada saat itu, bahwa Terdakwa memukul saksi KARNITI alias PESEK Binti RUSTAM menggunakan tangan kanannya dan mengenai muka saksi KARNITI, hal ini berkesesuaian dengan keterangan para Saksi dan bukti surat berupa *visum et repertum* yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam terhadap *pleidooi* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan *ade charge* yang telah diambil sumpah sesuai dengan Agama dan kepercayaannya, yaitu: saksi SAMSUDIN, saksi AHMAD SAEFULLOH, Saksi DANISAH, dan saksi TAKIP, sedangkan saksi RISJUANTO tidak diambil sumpahnya dikarenakan saksi RISJUANTO adalah anak kandung dari Terdakwa, sedangkan keterangan dari saksi RISJUANTO dijadikan sebagai alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, telah terungkap bahwa saksi AHMAD SAEFULLOH, saksi DANISAH, saksi TAKIB, melihat saksi KARNITI tersandung dan jatuh bersama-sama dengan Terdakwa, sedangkan saksi SAMSUDIN menerangkan melihat Terdakwa dengan Saksi KARNITI sudah terjatuh sedangkan berdasarkan keterangan Saksi RISJUANTO yang dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim menerangkan hal yang sama dengan para saksi *ade charge* yaitu: Terdakwa berusaha menghalangi saksi KARNITI hendak menyerang, kemudian karena kondisi jalanan yang licin kemudian Terdakwa tepleset dan terkena saksi KARNITI sehingga saksi KARNITI terjatuh, namun dari keterangan para Saksi tersebut tidak ada yang menerangkan luka-luka yang ada pada diri saksi

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARNITI tersebut, keterangan para saksi *ade charge* di Persidangan tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum menerangkan bahwa mereka melihat adanya luka-luka dan lebam pada saksi KARNITI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi *ade charge* tersebut diatas bilamana dikaitkan dengan Visum et Repertum No. 03/ KPRI/ HU/ III/ 2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Faried Fahda Dokter Pemeriksa pada Klinik Pratama Rawat Inap "Harapan Ummat" Larangan Brebes dengan kesimpulan luka lebam pipi sebelah kanan, Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesesuaian antara keterangan para saksi *ade charge* dengan Visum et Repertum No. 03/ KPRI/ HU/ III/ 2021 tersebut yang menerangkan ada lebam pada pipi sebelah kanan, oleh karenanya Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat *pelidooi* Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan patut dikesampingkan, dan begitupula dengan keberatan Terdakwa dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi di Persidangan juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan kedua belah pihak untuk saling memaafkan, dalam persidangan Terdakwa telah meminta maaf namun pihak saksi korban, yaitu saksi KARNITI tidak berkenaan memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang diderita oleh saksi KARNITI yang didasari *visum et repertum* tersebut diatas tidak mengakibatkan saksi KARNITI mengalami luka berat, saksi KARNITI masih dapat melakukan kegiatan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan secara lisan telah meminta maaf kepada saksi korban KARNITI;
- Saksi KARNITI dapat melakukan aktifitas sehari-harinya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa sudah harusnya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUNARTO Bin DUKRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNARTO Bin DUKRI** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan **2 (dua)** bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pcs Daster warna biru bermotif bunga-bunga dan pada bagian belakangnya robek dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Rini Kartika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H. dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mas Bambang Andri Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Hendro Purwoko, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mas Bambang Andri Raharjo, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 139/ Pid.B/2021./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)